

**STUDI HUKUM BERDASARKAN PERKEMBANGAN
PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM
MENUJU METODE HOLISTIK**

Oleh : Theresia Anita Christiani¹²⁰

ABSTRAK

Perkembangan pemikiran hukum mengalami perjalanan panjang dimulai dari pemahaman pemikiran tentang bersatunya alam dan ruh akan sangat mempengaruhi konsep hukum pada saat itu yang kemudian pada abad ke 19 dikenal dengan adanya paham positivisme yang berdampak pada pembelajaran hukum yang sangat rasional. Hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang rigid, netral, hukum menjadi sesuatu yang institusi yang artifisial dan *distinct*. Pemahaman seperti ini menghasilkan konsep hukum yang tidak utuh. Setelah abad ke 20 ini, maka hukum harus melakukan sintesis yurisprudensi dan *social science*. Hal ini berarti bahwa bila harus dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di dalam masyarakat, maka hukum dan realitas kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Memasuki abad ke 21 ini, maka pemikiran hukum semakin berkembang untuk lebih melihat realitas masyarakat lebih utuh lagi sehingga dapat melihat hukum secara lebih utuh.

Kata Kunci: Pemikiran hukum, Teori hukum

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai hukum terus berkembang dari masa ke masa mulai dari zaman sebelum masehi yaitu pada zaman Yunani Romawi sampai sekarang. Perkembangan pemahaman hukum tersebut membantu manusia untuk dapat mengkaji bagaimana konsep dan bekerjanya hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Dari masa Yunani Romawi sampai sekarang pemahaman konsep hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial politik yang melatar-belakangi bagaimana para ahli pemikir mencoba untuk mengkonsepkan hukum yang

paling sesuai dengan masyarakat tempat hukum tersebut diberlakukan.

Perkembangan pemikiran hukum mengalami perjalanan panjang di mulai dari pemahaman pemikiran tentang bersatunya alam dan ruh pada zaman Yunani akan sangat mempengaruhi bagaimana konsep hukum pada saat itu, kemudian pada abad 19 dikenal dengan adanya paham positivisme yang berdampak pada pembelajaran hukum yang sangat rasional. Hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang rigid, netral, hukum menjadi sesuatu institusi yang artifisial dan *distinct*. Pemahaman seperti ini menghasilkan konsep hukum yang tidak utuh. Paradigma positivisme tersebut kemudian dicoba digantikan

¹²⁰ Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini sedang Mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

dengan paradigma holistik yang mencoba memandang fenomena hukum tidak secara terpisah atau terkotak-kotak sehingga pembelajaran yang holistik diharapkan dapat membantu manusia menemukan konsep hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat.

Pemahaman tentang apa yang dimaksud pembelajaran dan teori hukum tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dimaksud dengan pengembangan hukum. Pengembangan hukum¹²¹ adalah kegiatan manusia berkenaan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan dan menafsirkan, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum. Pengembangan hukum tersebut dapat dibedakan ke dalam pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum yang horizontal. Pengembangan hukum praktikal meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum dan pengembangan hukum yang teoritis dapat dibagi menjadi ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ilmu hukum merupakan tataran yang paling rendah tingkat abstraksinya yang dapat dibagi menjadi ilmu hukum normatif dan empirikal.

Teori hukum terletak pada pengembangan hukum secara teoritis dan berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum. Teori hukum merefleksikan obyek metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Teori hukum memberikan nilai penting pada teori sistem dan pada hubungan antara hukum dan logika. Teori hukum juga mempunyai tugas untuk mempelajari makna dan struktur pembentukan hukum dan penemuan hukum dan men-

jadi ajaran dan metode bagaimana menginterpretasikan dengan baik dan kemudian berkembang menjadi suatu teori argumentasi yang penuh. Pemahaman perkembangan teori hukum secara umum yang akan menjadi pedoman untuk mempelajari makna dan struktur pembentukan hukum dari masa ke-masa. Perkembangan hukum di Indonesia dengan segala kompleksitasnya sebenarnya merupakan bagian kecil dari perkembangan umum teori hukum yang melanda belahan dunia secara makro akibat munculnya berbagai aliran pemikiran.

Gustav Radbruch mengatakan,¹²² teori hukum mengambil sebagai basisnya nilai-nilai serta postulat-postulat hukum dan bukan peraturan-peraturan hukum. Teori hukum memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum tentang seluk beluk, hakikat, perkembangan hukum, sehingga melalui teori hukum ilmu hukum dapat mencerminkan perkembangan masyarakat dan struktur sosial politiknya.

Perkembangan teori hukum secara garis besarnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu masa pra-abad ke-19, masa abad ke-19 dan masa abad ke-20¹²³, sehingga berikut ini penulis mencoba menguraikan garis besar perkembangan teori hukum pada ketiga masa tersebut, ditambah dengan kajian yang mengarah pada masa ke depan, yaitu masa pasca abad ke-20.¹²⁴

Bagaimanakah perkembangan teori hukum dari masa ke masa untuk dapat memahami konsep hukum secara benar? Mengapa metode holistik akan dapat memberikan gambaran wajah hukum secara lebih utuh?

PEMBAHASAN

¹²¹ Meuwissen. 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. (Diterjemahkan B. Arief Sidharta). Bandung: Refika Aditama. Hal. 2.

¹²² Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hal. 8-9.

¹²³ Theo Huijbers. 1999. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

¹²⁴ W. Friedman. 1960. *Legal Theory*. London: Stevens & Sons Limited. Hal. 4.

1. Perkembangan Teori Hukum se belum Abad 19

Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika dan politik. Para ahli pikir hukum terbesar pada mulanya adalah ahli filsafat, ahli-agama dan ahli-ahli politik. Perubahan terpenting dari filsafat hukum dari pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum, barulah terjadi pada akhir-akhir ini.¹²⁵ Perubahan ini terjadi setelah munculnya perkembangan yang besar dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum.

Sebelum abad ke-19 (Abad Pertengahan) sebenarnya teori-teori tentang hukum telah ada. Hanya saja karena pada saat itu Gereja mendominasi peran dalam masyarakat, maka berkembang pemikiran-pemikiran yang bersumber pada ajaran agama yang dikenal dengan sebutan "Hukum Tuhan". Dalam perkembangan selanjutnya Hukum Tuhan ini mengalami sekularisasi menjadi "Hukum Alam" (*Natural Law*).¹²⁶ Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan bermunculannya para pemikir filsafat (ilmuwan) yang mendasarkan pandangannya pada hal-hal yang bersifat rasional. Namun demikian, pada masa ini konsep mengenai hukum masih bersifat spekulatif, hal ini disebabkan karena para pemikir pada saat itu misalnya Thomas Aquinas selalu mengkaitkan masalah filosofis setiap berbicara masalah hukum, sehingga gantungannya tidak jelas, seolah-olah ada kerajaan yang ideal yang memungkinkan dapat diterapkannya konsep hasil pemikirannya. Kondisi sosial pada saat itu menempatkan manusia terikat dalam masyarakat yang memiliki karakteristik sederhana, awam dan memerlukan kontrol. Hukum

dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga masing-masing masyarakat memiliki hukum yang berbeda. Keadaan yang demikian itu membentuk tatanan hukum/negara yang bersifat menekankan pada kewajiban (tipe hukum pidana).

Teori Pemikiran hukum sebelum abad 19 dapat dibagi dengan pengelompokan pada zaman Yunani-Romawi, abad Pertengahan, zaman Renaissance dan zaman Rasionalisme. Ahli pemikir pada saat zaman Romawi ada beberapa tetapi yang menonjol adalah Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Plato membedakan antara gejala (fenomen) dan bentuk ideal (*eidos*).¹²⁷ Pemahaman Plato yang membedakan antara gejala dengan ideal tersebut mempengaruhi pandangannya tentang negara dan hukum. Ajaran Plato tentang negara dan hukum menganjurkan unsur-unsur yang baik bagi perkembangan suatu negara yang adil dan merdeka. Namun dapat dipertanyakan apakah ideal negara Plato tidak terlalu tinggi dan abstrak untuk diwujudkan dalam kenyataan. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin sebagai sebagai ideal hidup bersama terlalu diutamakan?¹²⁸

Tetapi bagaimanapun Plato memberikan kontribusi dalam memberikan definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dengan hukum positif. Plato beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat dalam karyanya yang terakhir ternyata berbeda dengan anggapan terdahulu. Dalam masyarakat sebagai mana dilukiskan dalam "Republik", Hukum merupakan sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik yang mengikat masyarakat, tidak mendapat tempat. Karya

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, t.t., *Dua Paradigma Klasik Dalam Percaturan Filsafat Hukum dan Filsafat Sosial*. t.k.: t.p. Hal. 2.

¹²⁷ Theo Huijbers., *Op.Cit.* Hal. 22.

¹²⁸ *Ibid.* Hal. 24-25

itu terutama mengandung analisis terhadap fungsi-fungsi dari kelas-kelas yang bermacam-macam dalam negara dan khususnya terhadap para pakar dan filsuf yang harus mengawasi negara. Pelaksanaan keadilan diperlakukan kepada para pengatur pemerintahan yang pendidikannya serta kearifannya bersumber pada ilham, merupakan jaminan untuk pemerintahan yang baik. Adalah menjadi tugas para penguasa untuk mengawasi bahwa orang harus melakukan pekerjaannya dalam kedudukan yang dicapai sesuai dengan kemampuannya¹²⁹ sebaliknya karya Plato yang kemudian didominasi oleh problema sebagai sistem peraturan-peraturan positif yang tersusun baik guna mengatur seluruh negara¹³⁰

Friedman berpendapat bahwa Aristoteles memberikan kontribusi ke pada teori hukum antara lain.¹³¹ Kontribusi pertama mengilhami studi ensi klopedia terhadap keberadaan undang-undang kepada masyarakat dalam bentuk undang-undang dan konstitusi. Kontribusi kedua bagi filsafat hukum adalah membedakan keadilan distributif dengan keadilan kolektif yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok per soal. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa ke pada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap ke sederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Keadilan kolektif pada dasarnya merupakan ukuran teknis dan prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Kontribusi yang ketiga adalah pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam. Keadilan menurut hukum mendapat kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum apakah adil atau tidak, keadilan alam mendapatkan

kekuasaannya dari sifat dasar manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kontribusi keempat dari pemikiran Aristoteles adalah definisi hukum yakni sebagai seperangkat peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim.

Pada masa Romawi satu hal yang penting bagi perkembangan hukum adalah ialah timbulnya hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*).¹³² Pengaruh hukum Romawi terhadap perkembangan hukum cukup besar, khususnya melalui *Ius Gentium*. *Ius Gentium* tersebut termasuk Codex Iustinianus pada abad ke VI, selanjutnya diresapi dalam hukum negara-negara Eropa pada abad XV dan XVI. Dengan dasar ini, maka dalam perkembangannya hukum Romawi Kuno tersebut menjadi sumber utama dari hukum perdata modern yang sekarang masih dianut di Indonesia.

2. Perkembangan Teori hukum pada abad ke 19

Pada abad ke-19 terjadi semacam evolusi di bidang hukum di mana hukum bersifat semakin mapan dengan munculnya tatanan hukum baru yang dinamakan "hukum positif" (*positiefrechtelijk*). Hukum tidak lagi bersifat spekulatif dan berpencar-pencar namun telah memiliki suatu gan tungan yang jelas yaitu undang-undang (*konstitusi/grundnorm*). Konsep *sovereign state* telah menyatukan hukum-hukum yang bersifat otonom menjadi satu di bawah kekuasaan negara seperti tradisi Eropa kontinental kemudian dikenal sebagai model unifikasi dan kodifikasi.

Pada masa yang ditandai dengan semangat pencerahan (*enlightenment/renaissance*) ini, muncul paham *Aufklärung* (manusia cerdas) yang mempunyai konsep bahwa manusia lepas dari ikatan masyarakat se

¹²⁹ Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teorisasi Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 52.

¹³⁰ W. Friedman. *Op. Cit.* Hal. 8.

¹³¹ Khudzaifah Dimiyati. *Op. Cit.* Hal. 53-54

¹³² Theo Huiibers. *Op. Cit.* Hal. 34.

hingga munculah tipe-tipe manusia yang penuh perhitungan (tipe orang dagang) yang berkembang ke sifat egoisme/individualisme. Tatanan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang demikian adalah tipe hukum privat terutama hukum dagang.

Munculnya budaya hukum positif ini tidak lain juga akibat dari pengaruh aliran pemikiran yang berkembang pada saat itu yang didominasi oleh kaum positivis. Salah satu tokoh aliran positif adalah John Austin yang memunculkan teori positivisme bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang sah. Pola pikir positif tentang hukum adalah hukum yang didalam konteks (*law is law in contexts*). Ini merupakan konsekuensi dari alam liberal yang memisahkan manusia dari ikatan masyarakat¹³³

Hukum modern muncul melalui suatu proses panjang sejarah perkembangan hukum yang bermula dari *feodal system of law, staendestaat* kemudian menjadi *bueraocratic law* dan baru menjadi hukum modern. Munculnya hukum modern mengubah sama sekali peta tatanan masyarakat yang lama. Ini disebabkan oleh watak *hegemonial* dari hukum modern tersebut. Ia tidak membiarkan adanya bentuk tatanan lain kecuali yang dibuat oleh negara.

Perkembangan industrialisasi dan kapitalisasi pada saat itu yang kemudian diikuti perubahan yang terjadi secara sosial, kultural, politik dan ekonomi pada masyarakat Eropa Barat pada saat itu, kemudian melahirkan apa yang dinamakan sistem hukum modern (*the modern legal system*). Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan sistem hukum modern sebagai berikut:

Sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi.¹³⁴ Hukum modern sudah identik dengan hukum negara.¹³⁵ Kelahiran hukum modern pada saat itu merupakan reaksi atas persoalan-persoalan yang muncul di negara Eropa Barat, artinya bahwa kelahiran hukum modern sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, politik dan kultural pada saat itu. Abad Ke XIX, ditandai sebagai abad perkembangan atau evolusi berdasarkan bertambahnya kesadaran manusia tentang kekuasaan sendiri, tetapi abad ini ditandai pula dengan pergolakan sosial dan politik karena situasi masyarakat yang menghambat perkembangan yang dicita-citakan.¹³⁶ Max Weber mencoba meyakinkan kita untuk melihat, bahwa pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalistis.¹³⁷

Kelahiran sistem hukum modern, maka sangat dipengaruhi paradigma positivisme yang merupakan reaksi penolakan terhadap hukum alam yang mengikat diri pada ke-tuhanan. Paradigma positivisme menempatkan rasionalitas di atas segalanya. Karakter hukum modern adalah sifatnya yang rasional, yang diwujudkan dengan sifat peraturan hukum yang prosedural. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan (*justice*) sudah tercapai dan diberikan dengan membuat hukum positif. Dengan melaksanakan hukum sesuai bunyi undang-undang, maka tujuan hukum untuk mencapai keadilan sudah tercapai.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ FX. Adji Samekto. 2005. *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti. Hal. 23.

¹³⁵ Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah. Hal. 65.

¹³⁶ Theo Huijbers. *Op. Cit.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal. 103.

¹³⁷ David M.Trubek. 1972. *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism*.

mengatakan kelahiran hukum modern sekaligus menempatkan dalam posisi yang cukup sulit, yaitu persimpangan jalan, sejak ribuan tahun sebelum munculnya hukum modern, maka hukum hanya berurusan dengan perburuan keadilan (*searching for justice*). Dengan kelahiran hukum modern, maka muncul tuntutan agar hukum menjadi positif dan publik akibatnya bahwa yang tidak memenuhi persyaratan itu tidak bisa disebut hukum. Berakhirlah tatanan *customary law, interaction law dan non formal law*. Hal ini dapat dimaknai bahwa aturan-aturan yang ada di luar hukum yang dibuat oleh negara tidak dianggap akan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Hukum modern yang muncul pada abad ke 19 muncul sebagai respons terhadap kekacauan dan permasalahan pada saat itu yang diakibatkan oleh efek adanya paham absolutisme. Dapat dikatakan bahwa hukum modern muncul dengan wajah kultural hukum modern pada saat itu di negara Eropa dan dianggap efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seperti diketahui pada abad ke XIX, dikenal asas *Laisses faire laissez passer*, biarkan individu bebas dan jangan dihalangi. Sehingga penjaminan terhadap kebebasan individu ini diwujudkan dengan pengadaan berbagai asas hukum serta prosedur-prosedur yang wajib diikuti dalam proses hukum. Kehadiran hukum modern sangatlah efektif dalam situasi saat itu.

Karakteristik hukum modern pada umumnya adalah sifatnya yang menonjol adalah sifat rasional (dan formal) hukum modern. Rasionalitas ini bahkan bisa berkembang sedemikian rupa sehingga sampai pada tingkat "rasionalitas di atas segala-galanya" (*rationality above else*).¹³⁸ Hal ini berarti bahwa bila dikaitkan dengan keadilan, maka keadilan yang prosedural sesuai bunyi perundang-

undangan itulah yang terjadi.

Salah satu sifat hukum modern yang kaku dan cenderung otonom tidak cocok untuk menyelesaikan permasalahan-persoalan masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis rasa keadilan di dalam masyarakat yang dinamis tidak dapat diwadahi oleh hukum modern yang positivistic, apalagi bila hukum modern tersebut diterapkan di luar negara Eropa yang mempunyai perkembangan sosial kultural yang berbeda, dibandingkan di mana hukum modern muncul di negara Eropa.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum formal (modern) mempunyai ciri-ciri¹³⁹ sehingga memuat ketentuan-ketentuan yang sangat umum, sesuai dengan asas-asas yang universalistik yaitu:

- a. Mempunyai tingkat keumuman yang oleh Weber disebut sebagai rasionalitas yang formal.
- b. Menekankan pada faktor prosedur.

Hukum modern beranggapan bahwa hukum identik dengan ketertiban bila demikian, maka ciri khas hukum modern adalah identik dengan hukum negara dengan tatanan baru yang lebih canggih dan terukur. Hukum modern membangun struktur yang lebih jelas dan tegas. Ada pengadilan, legislatif, polisi, penjara dan birokrasi penegakan hukum, teratur dalam fungsi, kewenangan, prosedurnya dan batasnya padahal bila dikaji lebih dalam, di dalam masyarakat terdapat *full of disorder*, Charles Samford mengatakan lebih lanjut bahwa "*the nonsystemic picture to be drawn in their place is naturally complex but the single word that most captures it is melee: a Fluid constantly changing set of interactions in a complex struggle between a large number or groups and institutions. The members of those groups and institutions will have*

¹³⁸ Satjipto Rahardjo. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Gramedia. Hal. 10.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo. 1983. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. Hal. 73

hingga munculah tipe-tipe manusia yang penuh perhitungan (tipe orang dagang) yang berkembang ke sifat egoisme/individualisme. Tatanan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang demikian adalah tipe hukum privat terutama hukum dagang.

Munculnya budaya hukum positif ini tidak lain juga akibat dari pengaruh aliran pemikiran yang berkembang pada saat itu yang didominasi oleh kaum positivis. Salah satu tokoh aliran positif adalah John Austin yang memunculkan teori positivisme bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang sah. Pola pikir positif tentang hukum adalah hukum yang didalam konteks (*law is law in contexts*). Ini merupakan konsekuensi dari alam liberal yang memisahkan manusia dari ikatan masyarakat¹³³

Hukum modern muncul melalui suatu proses panjang sejarah perkembangan hukum yang bermula dari *feodal system of law, staendestaat* kemudian menjadi *bueraocratic law* dan baru menjadi hukum modern. Munculnya hukum modern mengubah sama sekali peta tatanan masyarakat yang lama. Ini disebabkan oleh watak *hegemonial* dari hukum modern tersebut. Ia tidak membiarkan adanya bentuk tatanan lain kecuali yang dibuat oleh negara.

Perkembangan industrialisasi dan kapitalisasi pada saat itu yang kemudian diikuti perubahan yang terjadi secara sosial, kultural, politik dan ekonomi pada masyarakat Eropa Barat pada saat itu, kemudian melahirkan apa yang dinamakan sistem hukum modern (*the modern legal system*). Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan sistem hukum modern sebagai berikut:

Sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi.¹³⁴ Hukum modern sudah identik dengan hukum negara.¹³⁵ Kelahiran hukum modern pada saat itu merupakan reaksi atas persoalan-persoalan yang muncul di negara Eropa Barat, artinya bahwa kelahiran hukum modern sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, politik dan kultural pada saat itu. Abad Ke XIX, ditandai sebagai abad perkembangan atau evolusi berdasarkan bertambahnya kesadaran manusia tentang kekuasaan sendiri, tetapi abad ini ditandai pula dengan pergolakan sosial dan politik karena situasi masyarakat yang menghambat perkembangan yang dicita-citakan.¹³⁶ Max Weber mencoba meyakinkan kita untuk melihat, bahwa pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalistis.¹³⁷

Kelahiran sistem hukum modern, maka sangat dipengaruhi paradigma positivisme yang merupakan reaksi penolakan terhadap hukum alam yang mengikat diri pada ketuhanan. Paradigma positivisme menempatkan rasionalitas di atas segalanya. Karakter hukum modern adalah sifatnya yang rasional, yang diwujudkan dengan sifat peraturan hukum yang prosedural. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan (*justice*) sudah tercapai dan diberikan dengan membuat hukum positif. Dengan melaksanakan hukum sesuai bunyi undang-undang, maka tujuan hukum untuk mencapai keadilan sudah tercapai.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ FX. Adji Samekto. 2005. *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti. Hal. 23.

¹³⁵ Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah. Hal. 65.

¹³⁶ Theo Huijbers. *Op. Cit.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal. 103.

¹³⁷ David M,Trubek. 1972. *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism*.

mengatakan kelahiran hukum modern sekaligus menempatkan dalam posisi yang cukup sulit, yaitu persimpangan jalan, sejak ribuan tahun sebelum munculnya hukum modern, maka hukum hanya berurusan dengan perburuan keadilan (*searching for justice*). Dengan kelahiran hukum modern, maka muncul tuntutan agar hukum menjadi positif dan publik akibatnya bahwa yang tidak memenuhi persyaratan itu tidak bisa disebut hukum. Berakhirlah tatanan *customary law, interaction law dan non formal law*. Hal ini dapat dimaknai bahwa aturan-aturan yang ada di luar hukum yang dibuat oleh negara tidak dianggap akan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Hukum modern yang muncul pada abad ke 19 muncul sebagai respons terhadap kekacauan dan permasalahan pada saat itu yang diakibatkan oleh efek adanya paham absolutisme. Dapat dikatakan bahwa hukum modern muncul dengan wajah kultural hukum modern pada saat itu di negara Eropa dan dianggap efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seperti diketahui pada abad ke XIX, dikenal asas *Laisses faire laissez passer*, biarkan individu bebas dan jangan dihalangi. Sehingga penjaminan terhadap kebebasan individu ini diwujudkan dengan pengadaan berbagai asas hukum serta prosedur-prosedur yang wajib diikuti dalam proses hukum. Kehadiran hukum modern sangatlah efektif dalam situasi saat itu.

Karakteristik hukum modern pada umumnya adalah sifatnya yang menonjol adalah sifat rasional (dan formal) hukum modern. Rasionalitas ini bahkan bisa berkembang sedemikian rupa sehingga sampai pada tingkat "rasionalitas di atas segala-galanya" (*rationality above else*).¹³⁸ Hal ini berarti bahwa bila dikaitkan dengan keadilan, maka keadilan yang prosedural sesuai bunyi perundang-

undangan itulah yang terjadi.

Salah satu sifat hukum modern yang kaku dan cenderung otonom tidak cocok untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis rasa keadilan di dalam masyarakat yang dinamis tidak dapat diwadahi oleh hukum modern yang positivistic, apalagi bila hukum modern tersebut diterapkan di luar negara Eropa yang mempunyai perkembangan sosial kultural yang berbeda, dibandingkan di mana hukum modern muncul di negara Eropa.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum formal (modern) mempunyai ciri-ciri¹³⁹ sehingga memuat ketentuan-ketentuan yang sangat umum, sesuai dengan asas-asas yang universalistik yaitu:

- a. Mempunyai tingkat keumuman yang oleh Weber disebut sebagai rasionalitas yang formal.
- b. Menekankan pada faktor prosedur.

Hukum modern beranggapan bahwa hukum identik dengan ketertiban bila demikian, maka ciri khas hukum modern adalah identik dengan hukum negara dengan tatanan baru yang lebih canggih dan terukur. Hukum modern membangun struktur yang lebih jelas dan tegas. Ada pengadilan, legislatif, polisi, penjara dan birokrasi penegakan hukum, teratur dalam fungsi, kewenangan, prosedurnya dan batasnya padahal bila dikaji lebih dalam, di dalam masyarakat terdapat *full of disorder*, Charles Samford mengatakan lebih lanjut bahwa "*the nonsystemic picture to be drawn in their place is naturally complex but the single word that most captures it is melee: a Fluid constantly changing set of interactions in a complex struggle between a large number or groups and institutions. The members of those groups and institutions will have*

¹³⁸ Satjipto Rahardjo. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Gramedia. Hal. 10.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo. 1983. *Ilmu Hukum. Op. Cit.* Hal. 73

*conflicting subjective interest and other values which they will pursue and defend, sometimes individually but usually through institutions.*¹⁴⁰

Pertumbuhan hukum, menuju ke positivisme/era perundang-undangan tidak terlepas dari konteks perkembangan negara modern. Negara modern muncul karena munculnya kapitalisme. Kapitalisme sendiri berkembang setelah munculnya revolusi industri sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Evolusi bidang hukum di abad ke XIX ini menjadikan hukum merupakan bidang "eksoterik" di mana kaum agamawan/gereja tidak lagi menangani itu dan tugas-tugas bidang hukum, namun telah memiliki bidang tugas sendiri yang menyangkut bidang pelayanan kerohanian dan hukum gereja. Hukum berkembang semakin teknis sehingga menjadi dunia tersendiri yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang terdidik dan terlatih untuk hal itu. Contoh konkret dari kenyataan itu adalah bahwa tidak setiap orang mampu memahami maksud dari suatu undang-undang, sehingga perlu "pawang" yakni orang-orang yang mampu menterjemahkan undang-undang yang bersifat abstrak (misalnya para *Jurist/Lawyer*). Konsep hukum adalah undang-undang mengakibatkan keadilan adalah keadilan "undang-undang".

Positivisme mengandalkan rasio sebagai alat analisis yang sudah dimulai sejak Francis Bacon (metode induksi 1661-1626) dan Rene Descartes (rasional 1596-1650) di abad pencerahan atau "*aufklarung*", ilmu pengetahuan berusaha untuk secara agresif menguasai obyeknya dengan cara membelah-belah, mengkotak-kotakan, memisah-misahkan, fragmentasi, atomisasi, sistematisasi, organisasi. Dengan metodologi seperti

itu dianggap, bahwa obyek Ilmu pengetahuan telah dikuasai dengan baik.¹⁴¹ Perkembangan metodologi di bidang sains pada abad 19 tersebut mempengaruhi metodologi di bidang ilmu hukum, ilmu hukum menggunakan model positivisme tersebut. Hal tersebut tampak pada pendapat Hans Kelsen dengan "*Reine Rechlehre*". Menurut Kelsen hukum adalah susunan logis dari peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan tentang peraturan-peraturan itu.

Pandangan positivisme yang berdasarkan rasionalitas dan kebenaran dianggap sudah ada bila apa yang ada pada isi undang-undang dilaksanakan sesuai yang tertera dalam undang-undang, kebenaran formallah yang di capai dalam paradigma positivisme tersebut. Oleh karena itu, banyak kritik yang berdasarkan argumentasi kelemahan-kelemahan yang muncul sebagai dampak dianutnya paradigma positivisme dalam cara ber hukum masyarakat.

3. Perkembangan Teori Hukum pada abad ke 20

Pada abad ke-20 hukum positif yang berasumsi bahwa masyarakat untuk hukum, telah mentok. Hukum tampak dalam keadaan "sakit". Perkembangan masyarakat telah menuntut keadilan yang lebih mendasar yaitu "keadilan hukum" (hukum lebih luas daripada undang-undang). Pola pemikiran yang berkembang adalah hukum dan hukum untuk masyarakat (*law is law*). Hal ini diakibatkan oleh tipe manusia pada abad ini yaitu manusia tidak lagi terpisah dengan masyarakat pun juga tidak terikat masyarakat namun "manusia dalam masyarakat". Manusia bukan tampak dalam konsep abstrak dan skematis, melainkan konkret sebagaimana hadir sehari

¹⁴⁰ Charles Samford. 1989. *The Disorder of Law A Critique of Legal Theory*. Basil Blacwell Inc. Hal. 203.

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. Hal. 25.

hari dalam masyarakat. Dalam hal ini tatanan hukum/negara yang sesuai adalah tipe hukum administratif, terutama hukum perburuhan. Dengan demikian abad XX ini merupakan era kembali pada keutuhan hukum dengan masyarakat.

Studi hukum memasuki abad ke XX diawali dengan perkembangan atau perubahan yang sangat menarik yaitu "studi hukum mulai ditarik keluar dari batas-batas ranah peraturan perundang-undangan".¹⁴² Hal ini dapat dibuktikan dengan kemunculan *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh Roscoe Pound berpendapat bahwa studi hukum juga harus memperhatikan efek sosial dalam bekerjanya masyarakat. Hal ini berarti bahwa mempelajari hukum, maka tidak hanya dipelajari mengenai hukum *an sich* saja tetapi harus dipelajari bagaimana efek dari berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Keadaan yang demikian ini akibat pengaruh aliran pemikiran yang berkembang pada saat itu yaitu aliran "Empirisme Hukum". Beberapa tokoh pendukung aliran ini antara lain Roscoe Pound, Oliver Wendell Holmes dan Jerome Frank. Di Amerika muncul model yang mewadahi tatanan hukum pada masyarakat abad XX ini yang dikenal dengan "*sociological jurisprudence*". Model ini secara makro merupakan bagian dari sosiologi murni yang melihat fenomena hukum tidak hanya *rule* saja tetapi melihat *empirical words*, sehingga sosiologi hukum dapat menjelaskan lebih gamblang lagi apa yang dapat dilaksanakan oleh hukum karena mengikutsertakan masyarakat sebagai unsur yang mutlak dalam melihat fenomena hukum yang ada dan bukan hanya berhenti pada paradigma *law* saja seperti pada paham positivisme.

Sekalipun *sociological juris*

prudence ini dipandang sebagai model yang paling mukhtakir pada abad ini, namun model ini kurang dapat berkembang terutama pada negara-negara yang bertradisi *civil law* yang terlanjur terbiasa dengan model "*legal jurisprudence*". Selain itu model ilmu hukum yang bersifat sosiologis ini seringkali mengesampingkan kepastian hukum untuk mencapai keadilan hukum. Walaupun demikian *sociological jurisprudence* merupakan upaya yang dilakukan supaya masyarakat mendapat gambaran wajah hukum yang paling benar atau mencari kedalaman makna yang lebih baik dari wajah hukum kita terutama ketika diterapkan di dalam masyarakat. Perkembangan pendekatan *sociological jurisprudence* tersebut ada kontribusi ilmu-ilmu lain untuk dapat lebih memahami hukum secara bermakna.

Kelahiran pemikiran tentang perlunya *social science* untuk memahami fenomena hukum, salah satunya dilatarbelakangi oleh kegagalan dari positivisme yang menyingkirkan realitas yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga hukum dianggap gagal menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Nonet dan Selznick mengkaji hal tersebut dalam perkembangan hukum di Amerika yang pada waktu itu gagal menyelesaikan berbagai persoalan baru yang muncul dalam masyarakat oleh karena hukum hanya melihat ke dalam dan tidak keluar.¹⁴³ Memahami hal tersebut, maka hukum harus melakukan sintesis *jurisprudence* dan *social science*. Hal ini berarti bahwa bila hukum dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di dalam masyarakat, maka hukum dan realitas kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.

¹⁴² Satjipto Rahardjo. *Ibid.* Hal. 28.

¹⁴³ Phillippe Nonet & Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition-Toward Responsive Law*. NewYork: Harper Colophon.

4. Teori Pemikiran Hukum Abad 21

Studi pemikiran hukum yang berparadigma positivisme telah gagal menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul sesuai dengan perkembangan masyarakat yang disebabkan karena positivisme beranggapan bahwa hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir lain. Hukum harus bersifat netral. Kenetralan tersebut membuat bekerjanya hukum tidak dapat menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat. Studi hukum yang berparadigma positivisme seperti itu dianggap telah gagal menjalankan fungsi karena metodologi yang digunakan dalam pembelajaran positivisme ini mempelajari hukum secara terkotak-kotak menghasilkan gambar secara tidak utuh tentang hukum yang pada akhirnya akan mengganggu tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Dalam Positivisme, maka kebenaran dianggap sudah ada jika manusia dapat melaksanakan sesuai dengan isi undang-undang. Berkaitan dengan hal itu, maka studi hukum yang digunakan dalam paradigma positivisme ini adalah pengkotak-kotakan, dan hukum menjadi rigid terlepas dari realita masyarakat. Satjipto Rahardjo selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya berpikir hanya *from the box thinking* tetapi kita harus selalu berpikir *out of the box thinking* hal ini berarti dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, maka studi hukum harus berusaha berpikir tidak hanya dari undang-undang saja tetapi harus berani keluar dari hal tersebut dengan melihat kenyataan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kemudian muncul *sociological movement of law*. Studi hukum yang mencoba untuk mencari kebenaran yang hakiki dari hukum tidak hanya akan berhenti pada titik *sociological movement of law* tersebut, tetapi akan terus berkembang sesuai

dengan berkembangnya masyarakat, bukankah perkembangan masyarakat yang *extraordinary situation* tidak akan dapat di selesaikan dengan hukum yang biasa saja. Studi hukum mempunyai tujuan untuk mencapai "*scientific truth*". Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan penerimaan berbagai informasi dari berbagai aspek ilmu pengetahuan untuk lebih dapat memahami hukum atau untuk mencapai *ultimate truth* yang harus didasari oleh *ultimate reason*.

Pemahaman yang menyeluruh yang dipakai di dalam studi hukum dikenal dengan *metode holistik*.¹⁴⁴ Metode ini diharapkan akan lebih dapat menyajikan gambar hukum secara lebih utuh tidak hanya memberikan bangkai-bangkai hukum saja. Perubahan dalam pembelajaran ilmu hukum berdasarkan pada pendapat Edward O. Wilson, yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak lagi mengenal pengkotak-kotakan *social science, natural science, dan humaniora*. Wilson juga mengatakan bahwa keluasan ilmu pengetahuan membentang dimulai dari sel (biologi) dan berakhir pada ilmu-ilmu sosial ilmu pengetahuan yang mengkotak-kotakan dan membatasi ranah disiplinnya secara ketat menghilangkan *unity* tersebut yang disebutnya sebagai keadaan banal. Ilmu-ilmu sosial yang tidak mengakarkan dirinya pada biologi, maka ilmu tersebut akan dangkal dan tidak akan memberikan kontribusi pada masyarakat.¹⁴⁵ Pada paparannya Wilson berbicara mengenai 4 ranah yaitu (1) *environmental Policy* (2) *ethics* (3) *social science* (4) *biology*. Wilson memberikan kritik bahwa pengkotak-kotakan ilmu alam dan ilmu sosial tersebut akan tidak dapat menyelesaikan permasalahan di dunia sehingga Wilson menyarankan untuk agar batas-batas antardisiplin ilmu dicairkan.

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo. *Ibid.* Hal. 31.

¹⁴⁵ Edward O. Wilson. 1988. *Consilience The Unity Of Knowledge*. New York: Alfreda A. Knopp

Dapat dilihat bahwa perubahan paradigma¹⁴⁶ studi hukum akan terus berlanjut. Seperti yang dikatakan oleh Fritjof Tjapra yang pada intinya mengatakan bahwa kita dalam masa *turning point* yang berarti bahwa adanya ketidakmampuan kita untuk melihat kehidupan manusia dengan pandangan yang utuh, hal ini menyebabkan suatu krisis dalam dimensi-intelektual, moral dan spiritual manusia, secara metodologis orang tidak dapat memusatkan perhatian pada satu objek yang dipisahkan dari lingkungannya tetapi membiarkan obyek tersebut bersatu dengan lingkungannya.¹⁴⁷ Pemahaman studi secara holistik ini juga diperkuat lagi oleh pendapat tjapra yang mengatakan bahwa sistem kehidupan terdiri dari satu jaringan besar kehidupan (*web of life*). sistem-sistem kehidupan atau *living organism* itu adalah *organisms*, *social system* dan *ecosystems*. Tjapra mengatakan *They are systemic problems, which means that they are interconnected and interdependent*.¹⁴⁸ Pendapat Capra tersebut dapat diartikan bahwa terhadap masing-masing bagian tersebut dapat dilakukan studi tetapi masing-masing tidak dapat dipelajari dan dipahami secara terisolasi. Pendapat capra tersebut sesuai dengan pendapat wilson bahwa pemisahan yang ketat antara ilmu alam dari ilmu sosial akan menyebabkan pendangkalan makna dalam masing-masing studi tersebut. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ilmu-ilmu alam yang perkembangannya sangat cepat itu harus didorong masuk ke ranah ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Di lain sisi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora harus diakarkan pada ilmu-ilmu alam. Dengan informasi

sains yang demikian itu kehadiran lapisan studi yang paling dasar yang nantinya akan menjadi basis dari studi terhadap hukum sebagai suatu institut dalam masyarakat yang berdiri sendiri, menjadi sangat bodoh apabila kita tidak mampu melihat informasi tersebut sebagai suatu masukan yang penting bagi studi hukum.¹⁴⁹ Hal ini berarti bahwa perkembangan paradigma dalam sains akan diterapkan dalam pemahaman tentang hukum itu sendiri. Capra mengatakan¹⁵⁰

Menurut Paradigma Aristotelian, antara lingkungan dan manusia maka ada satu harmonisasi, itu sesuai pandangan gereja pada saat itu (*the unity of man and nature*), tetapi bila manusia bersatu dengan alam bagaimana dia berpikir tentang alam. Paradigma Aristoteles dalam sains yang mengatakan bahwa ruh dan materi tidak dapat dipisahkan menjadi landasan ilmu pengetahuan selama ribuan tahun sampai zaman renaissance pada abad ke 17.

Sejak saat itu ilmu-ilmu berubah haluan sama sekali, tidak harmoni the nature tetapi berhadapan dengan alam karena dengan bersatu dengan alam maka tidak mungkin dapat dipahami alam tersebut. Paradigma pada saat itu dinamakan paradigma Cartesian, ahli pemikir yang terkenal pada saat itu adalah Rene Descartes, Newton dan Francis Bacon. Era cartesian adalah *aufklarung* atau pencerahan, hal tersebut karena manusia menggunakan nalarnya supaya manusia tidak menjadi bagian dari alam. Paradigm shift karena ilmu kemudian berubah dari Aristoteles ke Paradigma Cartesian.

Paradigma Newton belum tuntas karena ada fenomena alam

¹⁴⁶ Thomas Kuhn. 1989. *The Structure of scientific Revolutions*.

¹⁴⁷ Fritjof Tjapra. 2007. *The Turning Point* (terjemahan Titik Balik Peradaban). Yogyakarta: Penerbit Jejak.

¹⁴⁸ Fritjof Capra. 1997. *The Web of Life-A New Scientific Understanding of Living System*. New York: Anchor Books..

¹⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*(Bahan Bacaan Mahasiswa Program Doktor Hukum UndIP No 31, tanpa penerbit

¹⁵⁰ Fritjof Capra. 1975. *The Tao of Physics : An Exploration of the Prallars Between Modern Physics and Easter Mysticism*. Yogyakarta: Jala Sutra.

yang belum dijelaskan, karena ada data yang belum bisa dijelaskan tetapi dibuang (*abberational data*). Data itu dibuang begitu saja, menurut Newton bahwa teori yang sudah dibuat total bisa menjelaskan semuanya. Di lain pihak pada kenyataannya banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan teori tersebut.

Jamannya Einstein menyebut paradigma holistik yang terkenal dengan teori quantum. Paradigma holistik dalam sains mencoba mengumpulkan data-data yang dibuang, memahami permasalahan tidak dengan pengkotak-kotakan. Metodologi tersebut akan menyebabkan teknologi dapat dipahami secara lebih utuh.

Mengikuti pendekatan holistik dalam ilmu hukum, maka tugas ilmuwan untuk mengutuhkannya kembali hukum, menyatukan kembali hukum dengan lingkungannya, alam dan orde kehidupan yang lebih besar. Memasukkan hukum ke orde yang lebih besar tersebut berarti menyatukan kembali hukum ke realitas kehidupan masyarakat yang oleh paham positivisme dipisahkan. Dengan penyatuan kembali hukum dengan kehidupan realitas masyarakat, maka hal tersebut akan mengembalikan keutuhan hukum itu sendiri. Selanjutnya Capra berbicara mengenai konsep *Deep ecology*. Lebih jauh Capra mengatakan "*Deep ecology awarness recognizes the fundamental interdependence of all phenomena and the fact that, as individual and societies, we are all embedded in (and ultimate dependent on) the cyclical processes of nature*".¹⁵¹ Pemahaman hukum yang *deep ecology* memperjelas bagaimana hukum juga harus dipahami secara holistik. Perkembangan sains era cartesian dan newtonian yang mengkotak-kotakan suatu fenomena pernah dialami dalam perkembangan pemikiran hukum pada era positivisme

yang memandang hukum sebagai sesuatu yang netral tidak dapat dipengaruhi oleh anasir-anasir lain selain hukum itu sendiri. Pemahaman hukum seperti itu menghasilkan pemahaman hukum tidak utuh.

Perubahan fundamental dalam sains tersebut harus tidak boleh kita abaikan, artinya bahwa studi hukum harus tetap menggunkan ilmu-ilmu lain seperti dalam sains menggunakan *deep ecologi* yang tidak hanya dalam bisang sains saja tetapi dapat diterapkan dalam studi hukum yang pada prinsipnya memandang hukum bukan merupakan institut yang *isolated*, pemahaman *deep ecologi* akan membuat pemahaman mengenai hukum akan lebih holistik sehingga *ultimate truth* akan dapat tercapai.

SIMPULAN

1. Sebelum abad ke-19 (Abad Pertengahan) sebenarnya teori-teori tentang hukum telah ada. Hanya saja karena pada saat itu Gereja mendominasi peran dalam masyarakat, maka berkembang pemikiran-pemikiran yang bersumber dari asas ketuhanan. Perkembangan yang pesat terjadi pada abad ke-19 dengan lahirnya paradigma positivisme yang menghasilkan konsep hukum yang rigid dan mementingkan keadilan prosedural. Hal tersebut disebabkan paradigma ini bersifat netral terhadap masyarakat. Setelah abad 20 hukum mengalami sintesis *jurisprudence* dan *social science*. Artinya ketika hukum dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di dalam masyarakat yang menandakan hukum dan realitas kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Memasuki abad ke-21 ini, maka

¹⁵¹ Satjipto Rahardjo. *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*. Bahan Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 27 Mei 2008. Hal 6.

pemikiran hukum semakin berkembang untuk lebih melihat fenomena hukum sebagai satu kesatuan dengan realitas masyarakat.

2. Metode holistik melihat gejala-gejala dalam masyarakat sebagai bagian fenomena hukum dengan tidak meninggalkan realitas kehidupan masyarakat, sehingga gambaran hukum yang dihasilkan menjadi utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Capra, Fritjof. 2000. *The Tao of Physics: An Exploration of the Prallers Between Modern Physics and Easter Mysticism (Menyikapi Kesejajaran Fisika Modern dan Misticisme Timur)*. Yogyakarta: Jalasutra.
- , 1997. *The Web of Life-A New Scientific Understanding of Living System*. Jaring-Jaring Kehidupan (Visi Baru Epsitemologi dan Kehidupan, Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- , 2007. *The Turning Point (terjemahan Titik Balik Peradaban)*. Yogyakarta: Penerbit Jejak.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Friedman, W. 1967. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press.
- Huijbers, Theo. 1999. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kuhn, Thomas. 2005. *The Structure of scientific Revolutions. Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Meuwissen. 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Diterjemahkan B.Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.
- Nonet, Phillipe, & Selznick. 1978. *Law and Society in Transition-Toward Responsive Law*. New York: Harper Colophon.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- 2006. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Gramedia.
- Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*. Bahan Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang No 31, 27 Mei 2008.
- Samekto, FX. Adji. 2005. *Studi Hukum Kritis terhadap Hukum Modern*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- Samford, Charles. 1989. *The Disorder of Law A Critique of Legal Theory*. Basil Blacwell Inc.
- Trubek, David M. 1972. *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism*.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. t.t.. *Dua Paradigma Klasik Dalam Percaturan Filsafat Hukum dan Filsafat Sosial*.
- Wilson. Edward O. 1998. *Consilience the Unity of Knowledge*. New York: Alfreda A. Knopp.